



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 32 TAHUN 2013**

TENTANG

**AMBANG BATAS PEMAKAIAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 68 perlu menetapkan aturan tentang Pemakaian dana Ambang Batas pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemakaian Dana Ambang Batas pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Natuna;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuntan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuntan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau. (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>Ri</i>
ASISTEN	<i>f</i>
Ka RSUD	<i>f</i>
Ka HUKUM	<i>f</i>

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Tenaga Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka RSUD	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara No 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna;
16. Peraturan daerah kabupaten natuna nomor 1 tahun 2013 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten natuna tahun anggaran 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Peraturan Bupati Tentang Ambang Batas Pemakaian Belanja Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Natuna sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
3. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan Barang/Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka. RSUD	
KABAG HUKUM	

BAB II
PENGUNAAN DANA AMBANG BATAS
Pasal 2

- 1) Untuk kelancaran pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Natuna maka dana ambang batas dapat digunakan melebihi Pagu Sebesar 20% dari anggaran yang ditetapkan;
- 2) Dana Ambang batas dapat digunakan untuk biaya kegiatan pelayanan;
- 3) Mekanisme penggunaan dana Ambang batas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya di tetapkan oleh pemimpin BLUD.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal : 29 Juli 2013

BUPATI NATUNA,


ILYAS-SABLI

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal : 29 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 32

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka. RSUD	
KABAG HUKUM	